

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

Syafii¹, Tatok Kushartanto²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

Email : syafii@ubhara.ac.id

Abstract Tax revenue is one of the sources of state revenue managed to finance various sectors of state spending needs. This research was conducted with the aim of determining the effect of implementing the e-filing system, the level of understanding of taxation and taxpayer awareness of taxpayer compliance with KKP Pratama Surabaya Mulyorejo. The data collection technique in this study used questionnaire dissemination and the sampling technique used was purposive sampling. Where the data will be analyzed using quantitative analysis methods with multiple linear regression tests. The results showed that the implementation of the e-filing system affects individual taxpayer compliance, the level of taxation understanding does not affect individual taxpayer compliance, taxpayer awareness affects individual taxpayer compliance, and the application of the e-filing system, the level of tax understanding, and taxpayer awareness simultaneously affect taxpayer compliance with KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Keywords: Application Of E-Filing System, Level Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

Abstrak Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dikelola untuk membiayai berbagai sector kebutuhan belanja negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KKP Pratama Surabaya Mulyorejo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dimana data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Kata Kunci : Penerapan Sistem *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Pajak adalah pendapatan negara yang berpotensi dalam menciptakan keberhasilan dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak semakin meningkat, hal ini dapat dibuktikan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi besar bagi negara.[1] Peranan dari penerimaan sektor pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan adalah perkembangan dan perbaikan pada fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak, sehingga pemerintah berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak.

Perkembangan dunia usaha semakin menuntut perusahaan berpacu untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, sehingga perusahaan dituntut harus mampu melaksanakan pengelolaan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. [2] Secara umum, perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan yang optimal dengan pengorbanan minimal. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara. Perekonomian dianggap akan mengalami pertumbuhan jika semua remunerasi riil untuk faktor-faktor produksi dalam yeaa tertentu lebih besar dari pendapatan yang diterima.[3]

Sistem *e-filing* sebagai salah satu program modernisasi dan wujud *e-government* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi [4]. *e-filing* merupakan layanan pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak yang dapat dilakukan melalui sistem online kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat membantu mendongkrak kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya sistem *e-filing* kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT telah difasilitasi, selain itu pelaporan perpajakan melalui sistem *e-filing* dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Belum semua wajib pajak memahami cara penggunaan dari adanya sistem *e-filing* ini, hal ini karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan adanya penerapan sistem *e-filing*. Pola pikir dari wajib pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT Tahunan akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual, padahal pelaporan SPT tahunan secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun DJP. Hal ini akan memperlambat dan menurunkan minat dalam melaporkan SPT dengan menggunakan sistem *e-filing*, serta membuat berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama surabaya mulyorejo. Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo”**.

TINJAUAN TEORI

Perpajakan

Pengertian pajak menurut [5] yang mengutip Djajadiningrat menyatakan Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku yang disusun oleh [6] menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran keperluan negara. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian wajib pajak menurut [7] adalah sebagai berikut: “Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

[8] mengemukakan definisi kepatuhan pajak sebagai keputusan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) atau kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*). Kepatuhan pajak yang maksimal dapat dicapai dengan pendekatan kombinasi antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang 14 dipaksakan. Wajib Pajak diperlakukan berdasarkan niat mereka untuk menjadi patuh.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut [9] adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

Pengertian e-filing

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yaitu :

“*e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)”.

Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata real time berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut [10] *e-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian Pemahaman Perpajakan


Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat

Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang memnuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati Nurani yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan [11] Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas[12]

Kerangka Konspetual



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

METODELOGI

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya [13] Populasi dapat juga disebut sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian, atau himpunan semua yang ingin diketahui. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Pada tahun 2022 tercatat sejumlah 94.474 wajib pajak yang berada di naungan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada populasi (keterbatasan dana, tenaga dan waktu) maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu [14]

Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP.

3. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Pengujian Data

Pengujian data data dalam peneliti ini analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Analisis berfungsi untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penjelasan mengenai pola hubungan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda.

Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu (Priyatno, 2014)^[17]. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator, apabila nilai Sig < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Menurut [15] uji reliabilitas merupakan alat untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu butir kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach's alpha* < 0,60.

Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y). Untuk melihat hubungan antara variabel digunakan rumus regresi berganda[16].

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Uji t (Uji Partial)

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh signifikan dari variabel bebas, yaitupenerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji F (Uji Simultan)

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel *dependen*, dilakukan dengan menggunakan uji Ftes yaitu dengan cara membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Y). Untuk melihat hubungan antara variabel digunakan rumus regresi berganda[16]. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1
Hasil Persamaan Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.972	2.745		-.718	.476
1 Penerapan E-filing	.490	.135	.431	3.627	.001
1 Pemahaman Perpajakan	.083	.156	.077	.532	.597
1 Kesadaran Wajib Pajak	.495	.141	.433	3.520	.001

Sumber : Data diolah dari SPSS 25,2023

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat ditulis persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -1.972 + 0,490 X_1 + 0,083 X_2 + 0,495 X_3$$

Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh signifikan dari variabel bebas, yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika nilai Sig. < α 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

b. Jika nilai Sig. > α 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Rumus mencari $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 50-3-1) = (0,025 ; 46) = 2.013$

Berikut hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.972	2.745		-.718	.476
1 Penerapan E-filing	.490	.135	.431	3.627	.001
Pemahaman Perpajakan	.083	.156	.077	.532	.597
Kesadaran Wajib Pajak	.495	.141	.433	3.520	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WajibPajak

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji t dengan melihat nilai t hitung dan nilai signifikansi, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pengujian penerapan sistem *e-filing* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel penerapan sistem *e-filing* < nilai α 0,05 yaitu sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 3,627 > 2,013. Artinya, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sehingga H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak.
2. Pengujian tingkat pemahaman perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel tingkat pemahaman perpajakan < nilai α 0,05 yaitu sebesar 0,597 > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar 0,532 > 2,013. Artinya, tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka H_{o2} diterima dan H_{a2} ditolak.
3. Pengujian kesadaran wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Sig. variabel kesadaran wajib pajak <

nilai α 0,05 yaitu sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel sebesar $3,520 > 2,013$. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak.

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Sig. $< \alpha$ 0,05 dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- b. Jika nilai Sig. $> \alpha$ 0,05 dan $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Rumus mencari $f_{tabel} = (k ; n-k) = (3 ; 50-3) = (3 ; 47) = \mathbf{2.802}$

Berikut hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	253.745	3	84.582	22.012	.000 ^b
	Residual	176.755	46	3.842		
	Total	430.500	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan
Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai F hitung $>$ dari F tabel yaitu $22,012 > 2,74$. Artinya, penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak.

Koefisien Determinasi

Menurut [17] Koefisien Determinasi = R^2 (Koefisien korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan/andil (*share*) dari X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Hasil analisis untuk mengetahui nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.563	1.960

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data diolah dari SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebesar 0,589 atau 58,9 persen, sedangkan sisanya 41,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian terkait pengaruh variabel bebas X1 (Pengaruh *e-filing*), X2 (Pemahaman Perpajakan), X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel tetap Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil pembahasan mengenai masing-masing variabel dalam uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 3,627. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari Agustiningih, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini juga sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh [18] yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,532. Nilai ini lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,597 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo ditolak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,520. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [19] yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan perhitungan nilai statistik uji F yang diperoleh menunjukkan nilai f hitung sebesar 22,012. Nilai ini lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2,802 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05, sehingga menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penerapan sistem *e-filing* yang baik serta semakin meningkat pengguna *e-filing* dengan dibekali pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh [20] yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan

kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan tujuan hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan di masa yang akan datang:

Adapun saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka sebaiknya pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, agar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang *e-filing* yang nantinya diharapkan dengan semakin tereduksinya wajib pajak tentang kemudahan penggunaan sistem *e-filing* maka tingkat kepatuhan pelaporan dari wajib pajak semakin meningkat.
2. Petugas pajak (fiskus) hendaknya lebih mengedukasi wajib pajak terkait sanksi yang

akan apabila melanggarnya, sehingga tingkat kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. I. RM. Bramastyo KN1), 'PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23TAHUN 2018TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAKUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH', *Akunt.* 45, vol. 1, no. 2, pp. 68–74, 2020, [Online]. Available: <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/akuntansi45/article/view/96/80>.
- [2] E. Istanti, 'EVALUASI PROSEDUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PIUTANG USAHA PADA PT SPS (DEPO GEDANGAN)', *akuntansi'45*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020, [Online]. Available: <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/akuntansi45/article/view/64>.
- [3] E. Istanti, B. K. Negoro, and A. D. GS, 'Analysis of Factors Affecting Income Distribution Inequality in Indonesia 2009-2013 Period', (*International J. Entrep. Bus. Dev.*, vol. 4, no. 02, pp. 157–163, 2021.
- [4] 'Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2010) Implementasi Program E-Filing dalam Updaya Peningkatan Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). JAP, 3 (5), 807-811.'
- [5] S. Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- [6] *Hanum Zulia. (2017). Akuntansi Perpajakan. Medan: Perdana Publishing. .*
- [7] *Erly Suandy, 2016 Edisi 6. Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. .*
- [8] 'Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration.*'
- [9] 'Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2011). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi.*'
- [10] 'Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). '.
- [11] 'Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Uni*'.
- [12] 'Arum, H.P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting. Vo*'.
- [13] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- [14] P. Sugiyono, 'Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R\&D', *Alpabeta*,

Bandung, 2019.

- [15] Priyatno. (2014). *Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta : CV Andi Offset. .
- [16] Supranto J. 2010. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: UI Press. .
- [17] Sugiyono., *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- [18] ‘Ahmad Burhan Zulhazmi (2019), dalam Jurnal Riset Bisnis Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Ya’.
- [19] ‘I Nyoman Doananda Samadiartha (2017), dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017 yang berjudul “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.’
- [20] ‘Wulandari Agustiniingsih (2016), Jurnal Nominal Volume V Nomor 2 Tahun 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yo’.